

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan salah satu produk hasil olahan tembakau yang peredarannya sangat luas dan mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konsumsi rokok telah menjadi bagian dari aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memiliki implikasi hukum, fiskal, dan pengawasan oleh negara. Keberadaan rokok sebagai barang yang dikonsumsi secara luas memerlukan pengaturan dan pengawasan yang jelas dari pemerintah guna melindungi kepentingan masyarakat serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat serta karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Istilah ini bukanlah hal yang baru, terutama ketika dikaitkan dengan pajak dan sering dihubungkan dengan produk seperti rokok. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, sebagai berikut:

¹ Pungutan Cukai Kendalikan Impak Negatif - Media Keuangan, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pungutan-cukai-kendalikan-impak-negatif>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2026.

1. Perlunya pengendalian dalam kegiatan konsumsinya.
2. Pengawasan terhadap peredaran.
3. Diperlukannya edukasi kepada masyarakat bahwa penggunaan dapat memberikan dampak kepada lingkungan masyarakat serta lingkungan sekitar.
4. Pengguna diharapkan untuk membayar biaya pembebanan pungutan dalam rangka menjaga keadilan dan keseimbangan.

Bea dan Cukai merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki pengertian yang terpisah. Bea adalah pungutan yang dikenakan pemerintah terhadap barang-barang yang diekspor dan diimpor². Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai barang-barang dengan sifat dan karakteristik kena cukai, antara lain:

1. Etanol atau etil alkohol.
2. Minuman dengan kadar etil alkohol.
3. Produk tembakau, cerutu, sigaret, rokok, daun tembakau iris dan hasil tembakau yang pembuatannya tidak sesuai dengan himbauan pemerintah.

² Bunga Rampai Bea Cukai Dan Masyarakat: Bagaimana Kepabeaan Di Masa Yang Akan Datang?, <https://penerbitan.pknstan.ac.id/books/bunga-rampai-bea-cukai-dan-masyarakat>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

Dampak negatif dari penggunaan rokok menjadi alasan pemerintah menetapkan cukai yang cukup tinggi terhadap produk hasil tembakau. Tingginya beban cukai pada produk hasil tembakau seringkali menjadi alasan munculnya pelanggaran oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Tidak sedikit oknum yang sengaja menghindar dari kewajiban membayar cukai rokok untuk memaksimalkan keuntungan, masih banyak pihak yang tidak memasang pita cukai pada rokok atau menyalahgunakan penggunaannya untuk menghindari kewajiban terhadap negara, sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan negara yang cukup besar.³

Rokok kena cukai memiliki bukti pita cukai yang menjadi bukti pelunasan cukai. Dalam pelunasan cukai tersebut dituangkan dalam kertas yang memiliki karakteristik motif tertentu sehingga dipergunakan sebagai tanda pengenal bahwa rokok yang dikeluarkan atau diproduksi tersebut merupakan rokok yang sah peredarannya. Adanya pita cukai juga memiliki fungsi sebagai alat dalam mengawasi keamanan penerimaan barang oleh negara, namun saat ini telah marak kemunculan rokok-rokok yang diproduksi dan diedarkan tanpa melalui pemeriksaan cukai sehingga rokok yang diedarkan tersebut tidak memiliki pita cukai dan masih bersifat ilegal.

Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya, misalnya

³ Mengetahui Pita Cukai Dan Kenapa Harus Ada Di Bungkus Rokok? – Komunitas Kretek, <https://komunitaskretek.or.id/featured/2023/08/mengenal-pita-cukai-dan-kenapa-harus-ada-di-bungkus-rokok/>, diakses pada tanggal 30 September 2025.

tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal juga tidak mentaati segala jenis peraturan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terkait dengan pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Beredar luasnya rokok ilegal telah merugikan konsumen serta telah merugikan negara, tingginya peredaran rokok ilegal dapat berpotensi dalam meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murah harga rokok dipasaran.⁴

Penegakan hukum dan pelayanan terhadap penerbitan pita cukai merupakan kewenangan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai juga memiliki peran dalam bidang kepabean dan cukai untuk mengawasi serta melakukan penindakan bilamana terjadi indikasi pelanggaran yang dilakukan terhadap kegiatan kepabean dan cukai. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa tugas dari pejabat bea dan cukai memiliki wewenang dalam pelaksanaannya untuk melakukan penguncian, penyegelan, dan atau peletakan tanda pengaman pada tempat-tempat yang digunakan dalam kepentingan produksi baik dari tempat penyimpanan, usaha importir barang yang masuk ke dalam barang kena cukai, tempat usaha penyalur, penjual ecer serta tempat tempat lainnya yang digunakan sebagai proses transaksi barang yang terkena cukai.

⁴ Rokok Tanpa Cukai (Rokok Ilegal) – PID Polda Kepri, <https://pid.kepri.polri.go.id/rokok-tanpa-cukai-rokok-ilegal/>, diakses pada tanggal 30 September 2025.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Denpasar merupakan kantor yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah wewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi utama kantor ini mencakup pemberian fasilitas perdagangan untuk memperlancar arus barang impor dan ekspor, memberikan asistensi pada industri dalam negeri, melindungi masyarakat dari barang berbahaya, serta memungut bea masuk, bea keluar dan cukai sebagai penerimaan negara. Berlokasi strategis di pusat pemerintahan Provinsi Bali, kantor ini berperan penting dalam menjaga perbatasan, mencegah penyelundupan, dan mendukung daya saing perdagangan serta pariwisata sebagai pintu gerbang utama Indonesia.⁵

Penegakan hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar mencakup kekuasaan penuh untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan, dan penjatuhan sanksi administratif maupun pidana atas pelanggaran kepabeanan dan cukai, termasuk pengelolaan barang kena cukai seperti tembakau dan minuman beralkohol di pelabuhan serta bandara. Kantor ini aktif berpartisipasi dalam sinergi lintas lembaga dengan Kejaksaan, Polri dan instansi terkait untuk operasi pengawasan perbatasan, pelabuhan, serta pencegahan penyelundupan melalui program

⁵ KPPBC TMP A Denpasar, <https://denpasar.beacukai.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2025.

seperti operasi patroli pabean dan kerja sama internasional di bidang keamanan rantai pasok global. Pengawasan impor-ekspor barang berbahaya dilakukan dengan ketat untuk menjaga keamanan publik, sambil berkontribusi pada ketahanan perekonomian nasional melalui pengendalian arus barang strategis dan optimalisasi penerimaan negara dari bea cukai serta pajak terkait.

Peredaran rokok ilegal yang terus berlangsung dengan volume yang cukup tinggi di Indonesia khususnya di Kota Denpasar, Provinsi Bali, hal ini menjadi perhatian utama dalam bidang pengawasan hasil tembakau dan cukai, karena rokok ilegal tidak hanya mengganggu pasar dan pabrik perusahaan rokok legal, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan cukai negara. Rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat karena tidak adanya pengendalian penggunaan akibat peredarannya yang tidak terbatas. Perusahaan rokok legal dan pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memberantas peredaran rokok ilegal demi menjaga keberlangsungan industri rokok yang sehat dan melindungi pendapatan cukai yang penting bagi pembangunan nasional.⁶

Data menunjukkan peningkatan penindakan rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar hingga 492,13% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah

⁶ Ciri Rokok Ilegal, <https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal.html>, diakses pada tanggal 30 September 2025.

barang ilegal yang berhasil disita mencapai jutaan batang rokok.⁷ Peningkatan ini mencerminkan semakin intensifnya kegiatan pengawasan dan penindakan, baik melalui operasi pasar, patroli lapangan, maupun pengawasan terhadap distribusi rokok melalui jalur nonkonvensional. Tingginya angka penindakan tersebut juga mengindikasikan bahwa peredaran rokok ilegal masih berlangsung secara masif dan adaptif di Kota Denpasar, kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar belum sepenuhnya mampu menutup seluruh celah peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar?

⁷ Sinaga, dkk, 2025, *Collaborative Governance Dalam Upaya Pemberantasan Rokok Di Provinsi Bali*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Yayasan Pendidikan dan Penelitian Profesi Akuntansi, pp. 181–90.

3. Bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar dalam mengatasi kendala pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar.
2. Mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar.
3. Menguraikan upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar dalam mengatasi kendala pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, khususnya dalam bidang Hukum Keuangan Negara, terutama yang berkaitan dengan pengawasan barang kena cukai dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan strategi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar.
- b. Bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan peredaran rokok ilegal.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan barang kena cukai dan dampak hukum dari peredaran rokok ilegal.

E. Keaslian Penelitian

Adapun beberapa penelitian hukum yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi 1

a. Identitas penulis:

Nama: Vincencius Guido Kriestiantoro

Instansi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul skripsi:

“Penerapan Undang-Undang Cukai Dalam Mendorong Kepatuhan Pengusaha Rokok Dalam Membayar Cukai”⁸

c. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai?
- 2) Apa akibat hukumnya jika pengusaha pabrik rokok tidak patuh dalam membayar cukai?

d. Hasil penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai berperan dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha rokok dalam memenuhi kewajiban pembayaran cukai serta pemahaman mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan cukai, sehingga mendorong pengusaha untuk menghindari sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

⁸ Vincencius Guido Kriestiantoro, 2023, *Penerapan Undang-Undang Cukai Dalam Mendorong Kepatuhan Pengusaha Rokok Dalam Membayar Cukai*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pp. 1-23.

- e. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun:

Penelitian Vincencius Guido Kriestiantoro berfokus pada penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai dan akibat hukum atas ketidakpatuhan, dengan pendekatan normatif. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar, dengan menelaah tahapan pengawasan mulai dari pengumpulan informasi, analisis risiko, pengawasan lapangan, hingga penindakan dan evaluasi.

2. Skripsi 2

- a. Identitas penulis:

Nama: Faris Taufiq Ardianto

Instansi: Universitas Islam Indonesia

- b. Judul skripsi:

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Yogyakarta”⁹

- c. Rumusan masalah:

⁹ Faris Taufiq Ardianto, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, pp. 1-19.

- 1) Bagaimana upaya penegekan hukum terhadap pelaku pengederan rokok ilegal tanpa pita cukai di Yogyakarta?
- 2) Apakah faktor penghambat dalam penegekan hukum terhadap pindak pidana peredaran rokok tanpa pinta cukai di Yogyakarta?

d. Hasil penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai merupakan tindak pidana yang dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea dan Cukai Yogyakarta melakukan penegakan hukum melalui pengawasan rutin, sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang, serta penindakan berupa penyitaan terhadap rokok ilegal. Penegakan hukum tersebut menghadapi hambatan berupa keterbatasan aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sosialisasi di wilayah terpencil, serta tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal akibat harga yang lebih murah.

e. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun:

Penelitian Faris Taufiq Ardianto berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Yogyakarta, dengan menitikberatkan pada efektivitas sanksi dan faktor penghambat penegakan hukum.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar, dengan menelaah secara empiris tahapan pengawasan mulai dari pengumpulan informasi, analisis risiko, pengawasan lapangan, hingga penindakan dan evaluasi.

3. Skripsi 3

a. Identitas penulis:

Nama: Juli Anglaina

Identitas: Universitas Lampung

b. Judul skripsi:

“Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung”¹⁰

c. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung?

d. Hasil penelitian:

¹⁰ Juli Anglaina, 2013, *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, pp. 1689-99.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Bea Cukai bersama instansi terkait melalui pengendalian produksi, distribusi, dan penegakan hukum. Pengawasan tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta lemahnya regulasi, sehingga diperlukan penguatan sinergi antar instansi dan peningkatan edukasi masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal.

- e. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun:

Penelitian Juli Anglaina mengkaji peredaran rokok ilegal yang mencakup rokok tanpa pita cukai dan rokok berpita cukai palsu, dengan fokus pada aspek pelanggaran dan konsekuensi hukumnya. Sedangkan penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada pengawasan terhadap rokok tanpa pita cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar di Kota Denpasar, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan barang kena cukai di Kota Denpasar.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan, pelayanan, dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk terhadap barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pengawasan dimaknai sebagai serangkaian tindakan preventif dan represif yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan cukai serta menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Denpasar. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kegiatan intelijen, operasi pasar, sosialisasi kepada masyarakat, serta penindakan berupa penyitaan dan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan cukai, termasuk melalui program “Gempur Rokok Ilegal” yang bertujuan melindungi penerimaan negara dan kepentingan masyarakat.¹¹

2. Rokok Ilegal

¹¹ Kampanye Gempur Rokok Ilegal, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-bali-nusra--satpol-pp-pemprov-bali-kembali-gelar-kampanye-gempur-rokok-ilegal.html>, diakses pada tanggal 30 September 2025.

Rokok ilegal adalah rokok yang dalam proses produksi atau peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, termasuk rokok yang diproduksi tanpa izin, tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, rokok sebagai hasil tembakau merupakan barang kena cukai yang wajib memenuhi kewajiban cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini berfokus pada sebuah fakta sosial, yaitu bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik di masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data primer

¹² Apa Itu Rokok Ilegal?, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796502/apa-itu-rokok-ilegal>, diakses pada tanggal 25 September 2025.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:

- a) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- b) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi.

c) Kamus hukum dan kamus non hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar yaitu Bapak Nanang Sekti Wibowo.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu mengolah informasi dari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus.